



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : Abdul Bakir Bin Asnawi

(alm);

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Februari 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rusun Sumbo Blok C/210 Rt.007 Rw.005 Kel.

Simolawang Kec. Simokerto Surabaya dan Jl.

Bendul Merisi Gg.4 No.22 Kel. Bendul Merisi

Kec. Wonocolo Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Kuli);

II. Nama lengkap : Sujono Bin Nuradji (alm);

Tempat lahir : Bangkalan;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Juni 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Rontenga Ds. Rongdurin Kec. Tanah Merah

Kab. Bangkalan dan Kos Bendul Merisi Jaya Gg.

Makam No.1A Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Tukang Plafon);

Halaman 1 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sby



Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa akan didampingi Penasihat Hukum yang bernama M. Zainal Arifin, S.H, M.H Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 30/Pid.Sus/2024/PN.Sby tertanggal 11 Januari 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NOMOR REG. PERK.: PDM-465 / M.5.10 / Enz.2 / 12 / 2023, tertanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) dan Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih



20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya

masing-masing (2,08, 1,16, 1,14, 1,12, 1,12, 1,12, 1,10, 1,10, 1,04, 0,86, 0,86, 0,78, 0,74, 0,68, 0,64, 0,56, 0,40, 0,38, 0,36, 0,32, 0,32, 0,32, 0,32, 0,32, 0,30, 0,30, 0,28);

- ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
- ✓ 1 (satu) timbangan elektrik;
- ✓ 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan;
- ✓ 1 (satu) kotak kecil;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Redmi;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 7 Februari 2024, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 7 Februari 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 7 Februari 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-465/M.5.10/Enz.2/12/2023, tertanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dekat Jembatan Suramadu Jl. Kedung Cowek Surabaya, atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) telah membeli narkotika jenis sabu dari Hariyanto (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan harga pergram sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) menghubungi Hariyanto (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan sistem pembayaran belakangan (setelah barang laku terjual) dan setelah ada kesepakatan dengan Hariyanto (DPO), selanjutnya Terdakwa I. Abdul

Halaman 5 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sby



Bakir Bin Asnawi (Alm) disuruh oleh Hariyanto (DPO) untuk menuju didaerah Jembatan Suramadu dan yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut adalah orang suruhan Hariyanto (DPO) dan

setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I.

Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket dan memasukkannya kedalam plastic klip yang telah disediakan, kemudian Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) membantu Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) dibantu oleh Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per poket sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) penjualan narkoba jenis sabu per poket pahe sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan komisi yang diberikan oleh Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) kepada Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) yaitu berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di belakang rumah Jl. Bendul Merisi Gg 4 No. 22 Surabaya, para terdakwa ditangkap oleh saksi Edo Ranto Perkasa dan saksi Riza Fahlefi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Para Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu)



bendel plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) unit handphone merk Redmi;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 09017/NNF/2023 tanggal 21 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 9790/2023/NNF.- s.d. 29817/2023/NNF.-: berupa 28 (dua puluh delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 14,133 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Sabtu 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di belakang rumah Jl. Bendul Merisi Gg 4



No. 22 Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga

Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edo Ranto Perkasa dan saksi Riza Fahlefi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) unit handphone merk Redmi;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 09017/NNF/2023 tanggal 21 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 9790/2023/NNF.- s.d. 29817/2023/NNF.-: berupa 28 (dua puluh delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 14,133 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Edo Ranto Perkasa disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi Riza Fahlefi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di belakang rumah Jl. Bendul Merisi Gg 4 No. 22 Surabaya;

Halaman 9 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sby



–Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
28 (dua puluh delapan) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga
narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 20,88 (dua
puluh koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu)
bendel plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) skrop terbuat dari
sedotan, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) unit handphone merk Redmi;

–Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 07.00
Wib bertempat di dekat Jembatan Suramadu Jl. Kedung Cowek Surabaya,
Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) telah membeli narkotika jenis
sabu dari Hariyanto (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram seharga
Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan harga pergram sebesar
Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa I.
Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) menghubungi Hariyanto (DPO) dengan
maksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas)
gram dengan sistem pembayaran belakangan (setelah barang laku terjual)
dan setelah ada kesepakatan dengan Hariyanto (DPO), selanjutnya
Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) disuruh oleh Hariyanto (DPO)
untuk menuju didaerah Jembatan Suramadu dan yang menyerahkan
narkotika jenis sabu tersebut adalah orang suruhan Hariyanto (DPO) dan
setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I.
Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) memecah narkotika jenis sabu tersebut
menjadi beberapa poket dan memasukkannya kedalam plastic klip yang
telah disediakan, kemudian Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm)
membantu Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) untuk menimbang
narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I. Abdul Bakir Bin
Asnawi (Alm) dibantu oleh Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) menjual

Halaman 10 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sby



narkotika jenis sabu tersebut dengan harga per poket sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) penjualan narkotika jenis sabu per poket pahe sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan komisi yang diberikan oleh Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) kepada Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) yaitu berupa narkotika jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Riza Fahlefi dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi Edo Ranto Perkasa selaku anggota



kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023

sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di belakang rumah Jl. Bendul Merisi Gg 4 No. 22 Surabaya;

– Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) unit handphone merk Redmi;

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di dekat Jembatan Suramadu Jl. Kedung Cowek Surabaya, Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) telah membeli narkoba jenis sabu dari Hariyanto (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan harga pergram sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) menghubungi Hariyanto (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan sistem pembayaran belakangan (setelah barang laku terjual) dan setelah ada kesepakatan dengan Hariyanto (DPO), selanjutnya Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) disuruh oleh Hariyanto (DPO) untuk menuju didaerah Jembatan Suramadu dan yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut adalah orang suruhan Hariyanto (DPO) dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) memecah narkoba

Halaman 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sby



jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket dan memasukkannya ke dalam plastic klip yang telah disediakan, kemudian

Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) membantu Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) dibantu oleh Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per poket sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) penjualan narkoba jenis sabu per poket pahe sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan komisi yang diberikan oleh Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) kepada Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) yaitu berupa narkoba jenis sabu;

– Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

– Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Abdul Bakir Bin Asnawi (alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edo Ranto Perkasa dan saksi Riza Fahlefi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di belakang rumah Jl. Bendul Merisi Gg 4 No. 22 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) unit handphone merk Redmi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di dekat Jembatan Suramadu Jl. Kedung Cowek Surabaya, Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Hariyanto (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan harga pergram sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Hariyanto (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan sistem pembayaran belakangan (setelah barang laku terjual) dan setelah ada kesepakatan dengan Hariyanto (DPO), selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Hariyanto (DPO) untuk menuju didaerah Jembatan Suramadu dan yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut adalah orang suruhan Hariyanto (DPO) dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut



menjadi beberapa poket dan memasukkannya kedalam plastic klip yang telah

disediakan, kemudian Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) membantu Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dibantu oleh Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per poket sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa penjualan narkoba jenis sabu per poket pahe sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan komisi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) yaitu berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II Sujono Bin Nuradji (alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.



- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edo Ranto Perkasa dan saksi Riza Fahlefi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di belakang rumah Jl. Bendul Merisi Gg 4 No. 22 Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) unit handphone merk Redmi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di dekat Jembatan Suramadu Jl. Kedung Cowek Surabaya, Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) telah membeli narkotika jenis sabu dari Hariyanto (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan harga per gram sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) menghubungi Hariyanto (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan sistem pembayaran belakangan (setelah barang laku terjual) dan setelah ada kesepakatan dengan Hariyanto (DPO), selanjutnya Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) disuruh oleh Hariyanto (DPO) untuk menuju didaerah Jembatan Suramadu dan yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut adalah orang suruhan Hariyanto (DPO) dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket dan



memasukkannya kedalam plastic klip yang telah disediakan, kemudian Terdakwa membantu Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) dibantu oleh Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per poket sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) penjualan narkoba jenis sabu per poket pahe sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan komisi yang diberikan oleh Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) kepada Terdakwa yaitu berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 09017/NNF/2023 tanggal 21 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 9790/2023/NNF.- s.d. 29817/2023/NNF.-: berupa 28 (dua puluh delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 14,133 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya masing-masing (2,08, 1,16, 1,14, 1,12, 1,12, 1,12, 1,10, 1,10, 1,04, 0,86, 0,86, 0,78, 0,74, 0,68, 0,64, 0,56, 0,40, 0,38, 0,36, 0,32, 0,32, 0,32, 0,32, 0,32, 0,30, 0,30, 0,28);
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) kotak kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edo Ranto Perkasa dan saksi Riza Fahlefi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di belakang rumah Jl. Bendul Merisi Gg 4 No. 22 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 20,88 (dua puluh koma



delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) unit handphone merk Redmi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 07.00

Wib

bertempat di dekat Jembatan Suramadu Jl. Kedung Cowek Surabaya, Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) telah membeli narkoba jenis sabu dari Hariyanto (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan harga pergram sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) menghubungi Hariyanto (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan sistem pembayaran belakangan (setelah barang laku terjual) dan setelah ada kesepakatan dengan Hariyanto (DPO), selanjutnya Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) disuruh oleh Hariyanto (DPO) untuk menuju didaerah Jembatan Suramadu dan yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut adalah orang suruhan Hariyanto (DPO) dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket dan memasukkannya kedalam plastic klip yang telah disediakan, kemudian Terdakwa II Sujono Bin Nuradji (alm) membantu Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) dibantu oleh Terdakwa II Sujono Bin Nuradji (alm) menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per poket sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh

Halaman 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) penjualan narkoba jenis sabu per poket pahe sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan komisi yang diberikan oleh Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) kepada Terdakwa yaitu berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **PERTAMA:** Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **ATAU KEDUA:** Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **PERTAMA:** Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"



2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk bertanggungjawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHPidana. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa yang mengaku bernama Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) dan Sujono Bin Nuradji (Alm) dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan, dan pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa identitas lengkap diri Para Terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, selama persidangan berlangsung ternyata Para Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu dan cakap untuk bertanggungjawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

- A.d. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di dekat Jembatan Suramadu Jl. Kedung Cowek Surabaya

Halaman 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) telah membeli narkoba jenis sabu dari Hariyanto (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan harga pergram sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) menghubungi Hariyanto (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan sistem pembayaran belakangan (setelah barang laku terjual) dan setelah ada kesepakatan dengan Hariyanto (DPO), selanjutnya Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) disuruh oleh Hariyanto (DPO) untuk menuju didaerah Jembatan Suramadu dan yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut adalah orang suruhan Hariyanto (DPO) dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket dan memasukkannya kedalam plastic klip yang telah disediakan, kemudian Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) membantu Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) dibantu oleh Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per poket sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) penjualan narkoba jenis sabu per poket pahe sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan komisi yang diberikan oleh Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) kepada Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) yaitu berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di belakang rumah Jl. Bendul Merisi Gg 4 No. 22 Surabaya, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Edo Ranto Perkasa dan

Halaman 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sby



saksi Riza Fahlefi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Para Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) unit handphone merk Redmi;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 09017/NNF/2023 tanggal 21 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 29790/2023/NNF.- s.d. 29817/2023/NNF.-: berupa 28 (dua puluh delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 14,133 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 7 Februari 2024 yaitu mohon putusan yang

Halaman 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sby



seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya masing-masing (2,08, 1,16, 1,14, 1,12, 1,12, 1,12, 1,10, 1,10, 1,04, 0,86, 0,86, 0,78, 0,74, 0,68, 0,64, 0,56, 0,40, 0,38, 0,36, 0,32, 0,32, 0,32, 0,32, 0,32, 0,32, 0,30, 0,30, 0,28); 1 (satu) bendel plastik klip; 1 (satu) timbangan elektrik; 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan; 1 (satu) kotak kecil; 1 (satu) unit handphone merk Redmi statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

- Para Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) dan Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Halaman 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abdul Bakir Bin Asnawi (Alm) dan Terdakwa II. Sujono Bin Nuradji (Alm) terbukti oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Tahun denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 20,88 (dua puluh koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya masing-masing (2,08, 1,16, 1,14, 1,12, 1,12, 1,12, 1,10, 1,10, 1,04, 0,86, 0,86, 0,78, 0,74, 0,68, 0,64, 0,56, 0,40, 0,38, 0,36, 0,32, 0,32, 0,32, 0,32, 0,32, 0,30, 0,30, 0,28);
 - ✓ 1 (satu) bendel plastik klip;
 - ✓ 1 (satu) timbangan elektrik;
 - ✓ 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan;
 - ✓ 1 (satu) kotak kecil;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Redmi;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 19 Februari 2024, Suparno, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan I Ketut

Halaman 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Sby



Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal : 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan

Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Khadwanto, S.H

TTD

Suparno, S.H., M.H

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.